



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Imam Syafii
2. Ahmad Daryoko

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 11.18 – 12.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fathur Siddiq
2. Misbahul Afidin
3. Akhmad Faisal Amin
4. Denny Ardiansyah
5. Wasyim Ahmad Argadiraksa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik, ya. Kita mulai, Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 127/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Yang hadir ini sekarang saya lihat di daftar hadirnya, ya. Imam Syafii, sebagai Pemohon. Hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:31]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Prinsipal kami, Imam Syafii sebelumnya dijadwalkan hadir, tapi berhalangan untuk hari ini.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:38]

Oke. Baik, kalau begitu yang empat ini sesuai dengan daftar, ya? Fathur Siddiq yang mana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUR SIDDIQ [00:44]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:45]

Oke. Saudara Misbahul Afidin, ya, kemudian Akhmad Faisal Amin, Saudara Denny Ardiansyah, Wasyim Ahmad. Jadi lima, ya, Kuasanya seluruhnya yang hadir, tanpa dihadiri oleh Prinsipalnya.

Baik, hari ini adalah Sidang Pendahuluan, ya, pertama, untuk menyampaikan garis-garis besar dari Permohonan ini, ya. Karena saya lihat Permohonannya ini cukup tebal, sampai 70 halaman, kalau enggak salah, ya. Jadi, nanti kalau dibaca keseluruhannya, nanti kita dua jam juga enggak selesai-selesai ini. Nah, saya menanya, apakah ada dibuat resumennya, atau kesimpulan, ataupun intisarinya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:44]

Izin, ada, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:45]

Ada, ya. Berapa halaman?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:46]

14 halaman.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:51]

14 halaman, kali dua, 28 menit. Itu pun tidak perlu keseluruhannya, ya, 14 halaman itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:57]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:57]

Kalau hitung-hitung, nanti sampai setengah jam lebih itu. Jadi tolong highlight-nya saja, yang penting di situ identitasnya. Kemudian Kewenangan Mahkamahnya, itu pun tidak usah seluruhnya, Kewenangan Mahkamah. Kemudian juga Legal Standing-nya, ya. Karena ini kan Permohonannya cuma satu, jadi legal standing-nya kan uraiannya kan tidak terlalu banyak, gitu, ya. Baru kemudian Posita, Alasan-Alasan Permohonan. Kemudian terakhir nanti Petitum. Saya lihat ini, maaf, ya, terlalu luas menguraikannya, sehingga kadang-kadang kita enggak tahu arahnya ke mana. Nah, ini tolong agak sekalian nanti, supaya kita mengerti arah dari Permohonan ini jelas dan apa yang dimau.

Oleh karena itu, saya beri kesempatan, siapa yang menyampaikan? Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [02:51]

Izin, Yang Mulia. Saya Denny Ardiansyah, sebagai perwakilan Tim Kuasa Hukum yang akan menyampaikan resumennya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:57]

Oke. Baik, Saudara Denny Ardiansyah, ya. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [03:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Yang pertama, kami sampaikan bahwa dalam hal ini kami mengajukan Permohonan

Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman adalah salah satunya terkait dengan pengujian undang-undang dan dalam hal ini kami mengujikan pengujian materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017, oleh karena itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian terkait dengan Legal Standing Para Pemohon. Bahwa kami mewakili dua Pemohon. Pemohon yang pertama, yaitu Imam Syafii yang merupakan Ketua Umum yang bertindak atas nama Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia, yang mana merupakan organisasi pekerja atau serikat buruh yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-perundangan Republik Indonesia. Dan terkait dengan legalitas Pemohon sudah kami sampaikan di daftar buktinya.

Pemohon yang kedua, yaitu Saudara Ahmad Daryoko yang dalam hal ini bertindak mewakili ... sebagai Direktur Perusahaan PT Mirana Nusantara Indonesia, suatu badan hukum privat yang didirikan berdasarkan bukti yang sudah kami sampaikan juga. Dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Pemohon II memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon pengujian undang-undang.

Kemudian berikutnya terkait dengan kerugian konstitusional. Bahwa terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi selain mensyaratkan mengenai ... mensyaratkan mengenai legal standing sebagaimana telah kami sampaikan, juga memberikan parameter mengenai kerugian konstitusional, yaitu ada lima syarat. Yang pertama, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, kemudian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, kemudian adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan terakhir adanya kemungkinan bahwa

dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang dilalihkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Nah, dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hal ini mengakibatkan hak konstitusional yang dimiliki Para Pemohon tidak terpenuhi atau dengan kata lain, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, baik bersifat aktual maupun potensial. Hal ini akan kami jelaskan. Yang pertama, terkait dengan kerugian konstitusional aktual Pemohon I selaku perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Yang pertama bahwa kewenangan pengawasan dan penerbitan izin perekrutan dan penempatan pelaut dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran tentu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini menurut pandangan Para Pemohon, dengan diberikan kewenangan secara mutlak kepada Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan berjalan secara optimal dikarenakan pelaut berhubungan langsung dengan transportasi laut, dimana transportasi laut menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Yang kedua, Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, Indonesia mempunyai dampak tumpang tindihnya regulasi, baik tingkatan undang-undang, yaitu berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang sampai dengan tingkatan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Kemudian yang ketiga. Bahwa kewajiban pendaftaran bagi awak kapal sebelum keberangkatan di layanan terpadu satu atap, penempatan dan perlindungan pekerja migran membebani Pemohon I karena menimbulkan cost yang besar dalam pelaksanaannya.

Yang keempat. Bahwa sertifikat kompetensi kerja secara substansi sama dengan halnya sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat pelaut, sehingga sertifikat kompetensi tidak efektif dibutuhkan dan hanya membebani para pelaut.

Yang kelima. Bahwa perizinan dan pelaporan bagi pelaut menyita waktu dan biaya yang merugikan pelaut, sebab hal itu memperpanjang prosedural kerja pelaut, khususnya bagi pelaut mandiri yang selama ini lebih mudah memilih pekerjaannya sendiri secara langsung.

Kemudian, kerugian konstitusional aktual Pemohon II selaku badan hukum privat.

Yang pertama. Bahwa Pemohon II merupakan perusahaan yang bergerak dalam aktivitas keagenan awak kapal, sebagaimana dimaksud

pada Pasal 93 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan angkutan di perairan.

Kemudian, yang kedua. Bahwa Pemohon II dalam melakukan aktivitas usahanya telah memiliki dokumen perizinan berusaha, perekrutan, dan penempatan awak kapal atau biasanya disingkat SIUPPAK.

Bahwa Pemohon II mengalami kerugian spesifik dan aktual ketika kedudukan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan diformulasikan sebagai pekerja migran, yang dalam proses perizinan berusahanya Pemohon II wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia atau SIP2MI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Kemudian, akibat belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia atau SIP2MI, Pemohon II dikriminalisasi dengan telah ditetapkannya sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penahanan pada rumah tahanan negara oleh Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian, kami sampaikan kerugian konstitusional Pemohon I yang bersifat potensial selaku perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang pertama adalah bahwa dengan dimaknanya 'pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai pekerja migran', maka segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaut, mengikuti aturan dan ketentuan pekerja migran. Hal tersebut jelas berpotensi merugikan Para Pemohon. Karena pada dasarnya, aturan dan ketentuan antara pelaut diatur secara khusus, termasuk pada konvensi internasional juga mengatur secara khusus terkait dengan kedudukan pelaut.

Yang kedua, dengan beralihnya kewenangan kementerian yang sebelumnya merupakan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pelayaran, yaitu Kementerian Perhubungan, menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka jaminan perlindungan serta hak-hak bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan kepada pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, yaitu meliputi:

Yang pertama, proses penyijilan buku laut atau seaman book yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Pekerja Migran. Nah, hal ini adalah terkait dengan jenjang karier pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Yang kedua, hak atas kompensasi dan/atau santunan kecelakaan kerja dan/atau kematian yang nilainya cukup besar mencapai minimum Rp150.000.000,00 bagi perlindungan awak kapal, yang sebelumnya merupakan hal yang wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, dan Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan angkutan di perairan, akhirnya dialihkan dan dilaksanakan oleh BPJS, sebagaimana Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dengan nilai kompensasi yang tidak lebih besar daripada nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Yang ketiga. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang sebelumnya dapat bekerja pada kapal asing, baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia dapat berpotensi tidak dapat bekerja pada perusahaan keagenan kapal di luar negeri yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Kemudian bahwa pelaut yang memiliki jabatan nahkoda sebagai salah satu pimpinan tertinggi di kapal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu berpotensi kehilangan kewenangannya, salah satunya mengenai penegakan peraturan di atas kapal sebagaimana yang saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kemudian, kami sampaikan kerugian konstitusional Pemohon II yang bersifat potensial, selaku badan hukum privat. Yang pertama bahwa Pemohon II juga mengalami kerugian yang bersifat potensial, yaitu berpotensi tidak dapat beroperasi menjalankan usahanya karena permasalahan perizinan yang tidak memberlakukan surat izin perekrutan awak kapal dari Kementerian Perhubungan, yaitu SIUPPAK. Dimana terjadi tumpang tindih regulasi antara pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan angkutan di perairan.

Kemudian, Pemohon II berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam menjalankan usaha keagenan awak kapal, dimana sebelumnya Pemohon II dapat bekerjasama dengan awak kapal asing, baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia berpotensi tidak dapat bekerjasama dengan pemilik kapal, operator kapal, dan/atau perusahaan keagenan awak kapal di luar negeri yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Sebagaimana penjelasan kami di atas bahwa sudah sangat terang adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Kemudian, kami sampaikan, Yang Mulia, terkait dengan Pokok Permohonan Posita yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pada poin 25 kami menjelaskan mengenai banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini menekuni profesi sebagai pelaut yang saat ini jumlah ABK yang bekerja dengan kapal berbendera asing hampir mencapai 254.186 orang. Nah, hal tersebut juga tidak lepas dari peran serta perusahaan keagenan atau manning agency yang menyalurkan para pelaut untuk mendapatkan pekerjaan.

Kemudian, yang kedua. Pada poin 26 sampai 29, kami menjelaskan mengenai definisi pelaut yang sangat jauh berbeda dengan pekerja migran. Dan kami menggunakan perbandingan dari beberapa negara mengenai definisi pelaut, yaitu contohnya dari Filipina, menggunakan istilah seafarer, kemudian merujuk pada pengertian setiap orang. Kemudian dari UK dan US juga masih mempertahankan istilah seaman dalam undang-undang mereka, namun sedikit perbedaan pada subjeknya. Sementara itu dalam the United States Code 1944, seaman juga digunakan yang merujuk pada setiap orang, kecuali mereka yang sedang magang yang bekerja pada perkapalan dalam kapasitas apapun. Selain itu, kami juga memberikan definisi pelaut dari Konvensi ILO dan perundang-undangan yang selama ini menjadi pedoman pelaut.

Yang ketiga, kami sampaikan pada poin 30 sampai 34, menjelaskan Indonesia telah menjadi bagian dari International Maritime Organization atau IMO dan ILO (International Labour Organization) sebagai bentuk upaya perlindungan bagi para pelaut, maka Indonesia telah meratifikasi ketentuan khusus bagi pelaut, yaitu Maritime Labour Convention (MLC) yang dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006 yang selama ini telah menjadi pedoman bagi para pelaut.

Adapun alasan Indonesia meratifikasi MLC. Yang pertama adalah mengonsolidasikan berbagai konvensi dari rekomendasinya, baik hard

law maupun soft law terkait pekerja maritim dan kemudian berbagai aspek terkait pelaut diatur di dalamnya yang dikelompokkan menjadi beberapa subjek, mulai dari persyaratan minimal untuk menjadi pelaut, kondisi kerja, akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, perlindungan kesehatan, kesejahteraan, perlindungan keamanan sosial, sarana complain, dan penegakan aturan, serta gaji.

Yang kedua, MLC 2006 tidak hanya bertujuan mencapai standar keadilan sosial bagi pelaut, melainkan juga politik ekonomi global yang memberikan aturan kompetisi yang fair di antara pelaku industri perkapalan internasional.

Kemudian yang ketiga, MLC 2006 juga merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengintervensi secara langsung bisnis komersial internasional yang berdampak pada operasi pasar global.

Dan yang keempat adalah memberikan kewajiban penuh bagi pemilik kapal untuk melindungi, menghormati, dan mewujudkan hak-hak pelaut.

Yang keempat, kami sampaikan pada poin 35 sampai 36 Posita, menjelaskan ... kami jelaskan terkait dengan pada tanggal 22 November 2017 telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menimbulkan problematika baru di dunia kepelautan dan menimbulkan inkonsistensi hukum karena bertentangan dengan beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi ILO 143 tentang Pekerja Migran, Konvensi ILO tentang International Convention of the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family, konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

Selain itu, tidak adanya diskusi yang mendalam antara pihak panja dengan pemerintah dengan alasan dimasukkannya pelaut dalam kelompok pekerja migran. Nah, hal tersebut jelas dimasukkannya pelaut sebagai pekerja migran tidak melalui riset atau penelitian secara komprehensif di dunia kepelautan.

Kemudian pada poin 37, kami jelaskan mengenai kerugian konstitusional Pemohon I, kemudian kerugian konstitusional dari Pemohon II sebagaimana sudah kami jelaskan di atas.

Kemudian pada poin 35, kami juga sampaikan terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon I ... oh, mohon maaf, Yang Mulia, kami ulangi. Untuk yang poin 37 terkait dengan kerugian konstitusional, kami juga menjelaskan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian pada poin 35, terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon I berupa aturan-aturan pemberangkatan yang berbelit-belit dan tidak lazim diterapkan terhadap pelaut. Kemudian kerugian konstitusional Pemohon II berupa dilematisnya perusahaan keagenan

dalam menentukan perizinan mana yang berlaku karena adanya tumpang tindih aturan perizinan dan tidak diperbolehkannya perusahaan keagenan menyalurkan pelaut ke kapal asing yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Nah, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang 1945.

Kemudian pada poin Posita 39, kami jelaskan kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Nah, hal ini bertentangan terkait dengan hak untuk mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja dan/atau kematian minimum yang sebelumnya diatur di Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Nah, hal ini sudah diambil alih di Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, ini mengalami ketimpangan dan merugikan hak ... melanggar hak konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28G ayat (1) dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pada poin 40 dan 42, kami jelaskan bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, status pelaut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan berbagai peraturan telah berlaku secara efektif dan komprehensif di Indonesia. Sehingga perlindungan hukum bagi pelaut dan kepastian usaha, agensi perekrutan, dan penempatan awak kapal juga sudah ada payung hukumnya.

Kemudian pada poin 43, kami jelaskan dalam Posita bahwa Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 67/P/Hum/2022, tertanggal 27 Desember 2022, pada perkara permohonan uji materiil Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan angkutan di perairan yang pada pertimbangannya, perekrutan awak kapal dan penempatan awak kapal tidak dapat disamakan dengan pekerja migran Indonesia. Dan perizinan terkait perekrutan dan penempatan awak kapal berbendera Indonesia dan kapal asing di luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan perizinan terkait pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Yang terakhir Petitem. Bahwa berdasarkan uraian, dan alasan fakta hukum, dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus Permohonan ini, kami haturkan terima kasih.

Mohon izin, Yang Mulia. Selain dari Permohonan yang sudah kami sampaikan, serta daftar bukti juga kami sampaikan di Kepaniteraan, kami juga mempersiapkan daftar tambahan alat bukti surat, serta daftar saksi, serta ahli berikut paper-nya yang telah kami siapkan untuk dapat dihadirkan pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan nantinya mohon izin nanti akan kami serahkan karena tadi mengingat waktu kami akan serahkan ke Kepaniteraan, nanti setelah sidang ini selesai. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:30]

Baik, terima kasih. Mengenai soal bukti dan lain-lain tadi itu, mengenai saksi, nanti akan dibicarakan lebih lanjut, ya. Kita fokus dulu untuk penyampaian Permohonan ini, ya.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon yang membacakan tadi Saudara Denny, ya, kita sudah mendengarkan penyampaian daripada Permohonan ini, sehingga menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini Majelis Panel akan memberikan saran untuk perbaikan Permohonan ini. Tadi sudah saya sebutkan ini Permohonan sampai 70 halaman, ya, kalau saya membaca-baca tidak perlu sampai sebegini banyak. Yang penting sudah kelihatan apa tujuannya, maksudnya. Kalau saya tangkap tadi pokoknya urusan pelaut tidak ada masuk di urusan tenaga ... apa namanya ... perlindungan migran Indonesia itu kan, intinya seperti itu? Nah, arahnya ke sana saja. Baik, itu kira-kira pembukaannya.

Saya beri kesempatan yang pertama kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dipersilakan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat selaku Anggota.

Pemohon, saya ingin konfirmasi dulu, ya. Ini norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ini Undang-Undang 18/2017, apakah ikut diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau tidak normanya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [26:18]

Normanya tidak, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:21]

Tidak?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [26:21]

Tidak, tidak.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:22]

Nah, kalau tidak, tidak perlu merujuk yang Undang-Undang Cipta Kerja. Langsung saja pada normanya, ya, karena undang-undang ini, 18/2017 ini nanti justru error in objecto ini, dia enggak berubah kok disebut-sebut, ya. Jadi tidak perlu ditambahkan. Nanti ini mulai dari perihal sampai dengan Petitumnya supaya konsisten.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [26:46]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:48]

Ya, itu yang pertama, ya.
Kemudian yang kedua, ini dari Kuasa Hukum sudah sering beracara, ya, di sini, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [27:00]

Sudah pernah, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:00]

Sudah. Semua sudah pernah atau ada yang baru?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [27:04]

Ada yang baru, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:04]

Oh, ada yang baru. Tapi kalau sudah ada yang pernah, saya kira sudah tidak sulit lagi. Karena dari Permohonan ini dan juga sistematika ini sudah menggambarkan apa yang tertera dalam PMK 2/2021. Hanya gini, di dalam Permohonan ini, terkait dengan ini masih merujuk PMK Nomor 6/2005, ini di halaman ... coba lihat, ya, PMK sekarang sudah PMK 2/2021 ini mungkin karena masih lihat contoh permohonan yang dulu-dulu ini pastinya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [27:54]

Ya, betul.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:54]

Itu nanti diganti, ya, dengan PMK 2/2021. Ini karena sering beracara kadang-kadang lupa kalau PMK dan undang-undangnya sudah berubah.

Kemudian, ini kalau saya lihat sih sebenarnya tidak banyak yang ... yang ini karena uraiannya sudah bagus ini. Nah, ini soal Legal Standing Pemohon ini, ya. Ini nanti coba di ... apa ... dilampirkan tujuan, ya, dan kegiatan dari organisasi (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [28:34]

Organisasi, untuk Pemohon yang pertama, Yang Mulia?

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:35]

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [28:35]

Oh, ya.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:37]

Dua-duanya, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [28:37]

Oh, dua-duanya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:38]

Dua-duanya. Kalau bisa ada bukti-bukti kegiatan juga bagus.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [28:42]

Oh baik, Yang Mulia, nanti kami lampirkan di daftar tambahan bukti.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:45]

Ya, jadi betul-betul menunjukkan bahwa memang dia fokus pada persoalan ini. Nah, itu. Karena kadang-kadang ada yang orientasinya ke situ, tetapi dia baru sebulan misalnya atau baru seminggu setelah didirikan, kemudian dia minta ajukan permohonan dengan berharap dapat legal standing. Jadi, ini nanti kegiatan-kegiatannya dilampirkan juga.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [29:11]

Baik, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:12]

Supaya bisa memperkuat legal standing. Jadi, ada tujuan pendirian, ada visi-misi, ya. Kemudian ini anggaran dasar yang terakhir, ya, dengan kepengurusan. Kemudian yang berhak mewakili ke dalam dan ke luar, diuraikan dalam pasalnya, supaya bisa memperkuat.

Kemudian, ini Surat Kuasanya ini dijadikan satu, ya? Pemohon I dan Pemohon II digabung atau masing-masing?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [29:50]

Kami gabung, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:50]

Gabung, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [29:52]

Kami gabung.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:52]

Gabung dalam satu Kuasa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [29:54]

Dalam satu Kuasa.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:56]

Oh, ini harusnya ini dipisah, ya. Harusnya berbeda atau terpisah. Tapi, ya, nanti ... saya ingin konfirmasi itu, ya. Memang seharusnya itu berbeda karena ini kan Pemohon yang berbeda dengan lembaganya masing-masing.

Kemudian, ini ada sedikit catatan di halaman 40 dan ... sampai 49 itu, itu penjelasan kerugian Pemohon I dan Pemohon II dalam Posita itu, itu tidak terlalu tepat, ya. Itu mestinya dimasukkan dalam subjudul Kedudukan Hukum atau Legal Standing saja. Yang 40 sampai dengan 49 ... halaman 40, 49.

Kemudian, Posita Permohonan ini harus mempertegas letak pertentangan antara Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak perlu terlalu banyak menguraikan pertentangan norma a quo dengan peraturan yang terdapat dalam level, atau undang-undang, ataupun peraturan di bawahnya, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [31:23]

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:23]

Karena MK hanya untuk menguji pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi tidak perlu diuraikan, karena posisi MK sebagai court of law dalam kaitan dengan UUD 1945.

Kemudian, ini di dalam Permohonan ini halaman 46, 49, dan 52, ini ada catatan saya ini, ini menyinggung keberadaan norma yang lain, ya. Ada Pasal 64, Pasal 72, Pasal 86 Undang-Undang 18. Dengan menyinggung ini, bisa menyebabkan ketidakjelasan Permohonan karena Pemohon kurang memberikan narasi terkait dengan relevansi penyebutan norma pasal-pasal tersebut dengan Pengujian Pasal 4 ayat (1), ya, supaya tidak terlalu ke mana-mana. Tadi juga Pemohon akan menyiapkan ... apa ... sampai ahli dan sebagainya, ya. Ini kan masih Sidang Pendahuluan. Nanti kalau setelah perbaikan, lapor ke RPH, kalau dilanjutkan, baru bisa ahli dan yang lainnya, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [32:39]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:39]

Tapi aspirasi itu saya kira baik, menunjukkan bahwa Pemohon siap, ya, dalam mengajukan Permohonan ini. Saya kira itu catatan dari saya terkait dengan hal ini.

Putusan-putusan MK juga saya lihat Pemohon sudah sebutkan, ya. Putusan 83/2019, 20/2020.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [33:07]

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:07]

Itu nanti juga dibacakan, supaya bisa lebih memahami komprehensif. Nah, walaupun undang-undang ini pernah dianjurkan di MK, dari dua permohonan yang putusan itu, tapi karena norma ini kan belum pernah diuji.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [33:22]

Belum pernah.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:22]

Ya, jadi tidak akan ada nebis in idem nanti.

Saya kira itu sementara dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [33:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:36]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan, Prof.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Pak Daniel Yusmic, Yang Mulia.

Pemohon atau Kuasanya, saya hanya akan menambahkan begini, saya mulai dengan begini, Saudara itu melakukan pengujian pasal berapa?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [34:11]

Pasal 4, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:14]

Nah, itu Pasal 4 itu terletak di mana? Di Undang-Undang Ciptaker?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [34:18]

Di Undang-Undang 18 Tahun 2017.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:20]

Nah, makanya itu, langsung ke situ.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [34:20]

Baik, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:20]

Kan tidak digeser-geser ke Undang-Undang Ciptaker, kan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [34:24]

Betul, tidak.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:24]

Nah, kalau gitu, langsung saja ditujukan ke undang-undang nomor berapa?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [34:34]

18 Tahun 2017.

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:34]

18 Tahun 2017.

Tidak usah nyinggung-nyinggung Undang-Undang Ciptaker.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [34:43]

Baik, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:44]

Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua begini. Saudara itu menguji pasal yang saya sebutkan tadi atau Anda sebutkan tadi dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu sering disebut orang judicial review di Mahkamah Konstitusi karena yang diujikan adalah undang-undang. Saya sering menasihati begini, "Pemohon atau Kuasanya dalam Permohonan ini kan berkeinginan supaya dikabulkan oleh Mahkamah, kan?"

68. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [35:24]

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:24]

Ya. Kalau ingin dikabulkan, maka supaya betul-betul meyakinkan Mahkamah, Anda itu mencoba untuk melakukan simulasi. Kalau Permohonan saya kayak begini, itu berarti menjadi Pemohon atau Kuasanya, kira-kira dikabulkan enggak oleh Hakim? Nah, oleh karena itu, kemudian Anda melakukan simulasi, "Kalau saya jadi Hakim." Itu membaca Permohonan ini, hakimnya bisa teriak ini, enggak? Saya yakin enggak kalau ini bisa dikabulkan atau tidak, sehingga Permohonan itu harus dibuat. Tadi sedikit sudah disinggung Bapak Ketua Panel. Permohonan itu harus tepat, mulai dari objeknya. Kemudian harus tepat, apakah betul ini Kewenangan Mahkamah? Uraian mengenai Kewenangan Mahkamah. Oh, ya, undang-undang ini yang diujikan adalah pasal dalam satu undang-undang, berarti itu Kewenangan Mahkamah. Tapi untuk bisa sampai ke situ, maka harus diuraikan dasar hukum Kewenangan Mahkamah itu Pasal 24C. Terus berikutnya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang berikutnya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir ... berikutnya, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Yang ... kemudian, yang terakhir adalah PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi). Kesemuanya itu disebutkan nama atau sebutan yang masih berlaku. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang masih berlaku itu nomor berapa? Undang-

Undang MK yang terakhir, yang masih berlaku ... tadi Undang-Undang MK itu sejak tahun 2003, tapi sudah pernah diperbaiki berapa kali, disebutkan yang terakhir.

Kemudian, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, itu juga disebutkan yang terakhir. PMK-nya itu juga disebutkan yang terakhir. Anda tadi masih menggunakan PMK lama, PMK yang baru Nomor 2/2021. Itu semua disebutkan. Sehingga kesimpulannya, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan ini. Itu ... itu di sistematika, ya, di bagian Kewenangan.

Kemudian yang kedua, menginjak bab yang kedua mengenai Legal Standing. Legal Standing ini adalah uraian mengenai siapa yang mohon? Itu subjek Pemohon berarti. Subjek Pemohon itu bisa perorangan, bisa perusahaan (badan hukum), bisa organisasi, bisa apa saja yang boleh mengajukan permohonan dalam pengujian undang-undang. Nanti baca Undang-Undang MK, siapa ... di PMK juga nanti dibaca, ya. Ini yang mengajukan adalah satu organisasi juga, tapi organisasi (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [38:49]

Serikat pekerja.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:49]

Serikat pekerja. Serikat pekerja, badan hukum, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [38:55]

Cukup terdaftar di dinas ketenagakerjaan.

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:56]

Oke. Nah, itu disebutkan, berarti ada AD/ART-nya. AD/ART-nya mengatakan, yang boleh mewakili di dalam dan di luar pengadilan itu siapa? Orang-nya itu siapa berdasarkan AD/ART dari organisasi itu?

Kemudian yang berikutnya, PT, ya, kan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [39:18]

Betul, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:18]

PT itu badan hukum publik atau badan hukum privat?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [39:21]

Badan hukum privat, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:22]

Privat. Kalau privat, yang bisa mewakili ini siapa namanya? Apakah tadi yang bisa mewakili organisasi itu atau organisasi privat badan hukum ini betul sudah tepat belum?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [39:37]

Baik.

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:37]

Nah, itu nanti diikuti dengan bukti bahwa sesuai dengan AD/ART-nya, itu yang boleh mewakili tuh itu. Itu subjek hukum yang diberi legal standing. Yang pertama, harus memenuhi syarat itu.

Kemudian syarat yang kedua, dia mempunyai kerugian konstitusional. Di sini saya membaca, menyimpulkan banyak yang diuraikan adalah berupa kerugian bukan hak konstitusional, tapi kerugian ekonomi. Oleh karena itu, nanti Anda harus banyak bergeser hak kerugian konstitusional yang dirugikan. Kerugian hak konstitusional itu bisa dalam pengertian yang potensial atau yang aktual, sekarang ini masih potensial atau sudah aktual?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [40:29]

Ada yang aktual, ada yang potensial.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:31]

Nah, itu bisa disebut, ya, setidaknya-tidaknya kerugian potensial, bahkan sudah menjurus kepada kerugian aktual. Itu disebutkan di situ. Nah, kerugian itu betul disebabkan oleh berlakunya pasal berapa tadi? 4 (...)

82. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [40:47]

Pasal 4 ayat (1).

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:48]

Pasal 4 ayat (1). Jadi ada sebab akibat yang diakibatkan oleh kerugian pasal itu tadi, itu disebutkan. Jadi untuk menguraikan legal standing harus satu, subyek hukum yang mengajukan permohonan, tepat, sesuai.

Kemudian yang kedua, kerugiannya adalah kerugian konstitusional, bukan kerugian ekonomi, tapi diakibatkan bisa secara potensial, bisa secara aktual yang disebabkan oleh berlakunya pasal yang diujikan tadi, itu diuraikan. Dari situ, maka kesimpulan terakhir, berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Pemohon ... Para Pemohon dalam hal ini dua, mempunyai legal standing. Itu uraian di Legal Standing.

Terus kemudian, yang ketiga. Uraian di Posita atau Alasan Permohonan. Jadi tadi ada identitas, ada Kewenangan, ada Legal Standing, yang berikutnya, yang keempat, Posita atau Alasan Permohonan. Alasan Permohonan ini menguraikan, Anda menguji Pasal 4 ayat (1), itu diuji atau landasan pengujian konstitusionalnya atau pakai bahasa awam, bahasa kontemporer, batu ujinya Anda nyebutkan di sini Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1). Nah, dalam istilah populer Pasal 4 ayat (1) itu dikontestasikan dengan tiga batu uji tadi. Dikontestasikan itu artinya apa? Diadu bahasa populernya, diadu, dibandingkan. Karena kan ini prinsipnya adalah prinsip berdasarkan ilmunya ... ajarannya Hans Kelsen, peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya kan, berarti Pasal 4 itu tidak boleh bertentangan dengan pasal yang Anda sebutkan tadi di Undang-Undang Dasar, mulai 28D sampai 28I tadi. Ini konsisten enggak? Berkorespondensi enggak? Terus kemudian, koheren enggak? Nah, itu dilihat apa betul? Nah, Pasal 28D ayat (1) menurut pengertian Saudara menyangkut apa ini? Ini kita sambil sama-sama belajar, mengingatkan kembali. Apa sih intinya Pasal 28D ayat (2) ini? Anda harus tahu persis. Intinya apa di situ? Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama equality before the law. Berarti apakah ini Pasal 4 ayat (1) itu memberikan perlindungan, memberikan jaminan, memberikan kepastian hukum yang adil untuk para pelaut dan tenaga kerja itu tadi? Ini, ya, itu enggak? Kalau tidak memberikan rasa keadilan, tidak ada kepastian hukum, lah itu ditunjukkan di mana letaknya? Malah tadi, Pak ... Yang Mulia Pak Daniel Yusmic malah ... Iho kok Anda sering menyebutkan, malah bertentangan dengan peraturan yang sejenis atau peraturan yang di bawahnya. Jangan. Tapi, peraturan yang di atasnya yang tadi Mahkamah ... apa ... Undang-Undang Dasarnya.

Terus kemudian, Anda juga menyebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak dan perlindungan diri, pribadi,

keluarga, dan sebagainya.” Ini apa intinya ini? Apa sih yang dimaksud dengan pasal ini?

Terus kemudian, Pasal 28I, “Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, tidak disiksa, dan seterusnya, kemerdekaan pikiran hati nurani.” Apa ya tepat ini? Nah, kalau kesulitan itu, ya, lebih baik pokoknya tadi, Pak Ketua Panel sudah mengatakan, fokuskan saja uraiannya, bertentangan dengan salah satu atau salah dua dari Undang-Undang Dasar ini. Karena semakin banyak batu uji, maka semakin banyak narasi yang harus Anda sampaikan. Bertentangannya. Bertentangan itu apa? Tadi saya sudah sebutkan, konsistensi, koherensi, dan korespondensinya. Kalau tidak memenuhi syarat tiga tadi, berarti itu bertentangan. Nah, oleh karena bertentangan, maka Anda meminta ini dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Itu intinya pengujian perundang-undangan itu. Nah, di dalam Posita harus diuraikan yang semacam itu. Apakah konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan pasal-pasal yang menjadi batu uji?

Kalau bisa, lebih baik, selain uraian itu tadi, Anda bisa melakukan benchmark dengan negara lain. Kalau negara lain mengenai kayak gini diatur gimana sih, gitu? Atau kalau bisa juga mendasarkan pada teori, doktrin, asas, ajaran. Kalau ajaran kayak begini, ajarannya itu kayak begini, ini kok diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat ... 4 ayat (1), kok begini? Berarti tidak sesuai dengan doktrin ini, tidak sesuai dengan ini, gitu. Itu di Posita.

Terakhir, yang di Petitem. Saudara menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c toh, itu yang Anda minta untuk dihapus berarti?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [46:52]

Betul, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [46:52]

Kalau itu dihapus nanti, dia mendapatkan di mana, sebagai buruh migran diatur di mana?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [46:59]

Sebagai pelaut diatur di Undang-Undang 17 Tahun (...)

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:01]

Sudah diatur di situ?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [47:02]

Sudah diatur, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:03]

Nah oleh karena itu, Anda bisa sebutkan di situ. Jadi ini memang keinginannya tidak dimaknai, tapi ini memang harus dicabut karena sudah diatur di sana.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [47:15]

Ya, betul, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:15]

Apa memang tidak tepat diatur di dalam undang-undang ini?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [47:18]

Memang tidak tepat, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:20]

Tidak tepat menurut Saudara, ya, kan? Nah, kalau begitu, ini tidak tepat karena bertentangan, tidak mengandung kepastian hukum, menimbulkan pengaturan yang bersifat dualisme, kan bisa. Diatur di sini, diatur di sini, tapi di sini sebetulnya tidak tepat. Yang tepat itu sudah tepat yang di sini, berarti ada dualisme pengaturan. Berarti kalau ada dualisme pengaturan menimbulkan apa? Multitafsir, kan? Kalau multitafsir, berarti intinya tidak mengandung kepastian hukum, kan gitu. Nah, ini yang harus Anda challenge. Jadi, tadi pesan Ketua Panel pada awal sudah menunjukkan, fokusnya itu di mana? Arahkan saja. Enggak usah banyak-banyak batu uji. Kayaknya ini menimbulkan multitafsir, mau diperlakukan yang mana? Ini? Apa ini? Karena ada dua pengaturan yang berbeda. Pelaut sama apa satunya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [48:16]

Pelaut migran.

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:17]

Awak kapal dan pelaut perikanan, kan? Ini lebih tepat dimasukkan bukan buruh migran, tapi ini terkhusus, kan gitu kan, yang di undang-undangnya, bukan Undang-Undang Ciptaker. Itu kan, khusus? Itu profesi khusus, kan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [48:32]

Betul, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:33]

Nah, bukan profesi sebagaimana yang bisa dimasukkan sebagai profesi buruh migran, kan begitu. Nah, itu yang di-challenge, supaya menjadi lebih jelas.

Jadi, saya bayangkan tadi, Anda simulasikan, kalau Permohonan yang kayaknya seperti kayak begini, lah kok, Permohonannya ... penjelasannya sampai panjang lebar 70 halaman, Yang Mulia, ya? Ya, sampai 70 halaman, bisa disederhanakan. 15, 20, 25 halaman sudah cukup, tapi fokus, supaya bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa itu memang tidak benar karena bertentangan dengan konstitusi, khususnya pasal-pasal yang Anda sebutkan tadi, sehingga Hakim yakin untuk itu.

Jadi, intinya setelah kita diskusi kan ada dua pengaturan mengenai pelaut kapal dan pelaut perikanan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [49:33]

Betul, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:34]

Nah, itu. Kalau ada dua aturan ini yang satu ... sama-sama undang-undang kan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [49:38]

Betul.

101. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:39]

Bisa dimasukkan sebagai lex spesialis derogat legi generali, enggak? Enggak, kan?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [49:43]

Enggak bisa, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:44]

Enggak bisa. Berarti yang betul, yang tepat menurut teori, atau pada umumnya di negara-negara yang lain, itu masuknya adalah tenaga kerja khusus, bukan tenaga buruh migran, kan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [49:54]

Betul, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:55]

Nah, kalau gitu, ya, arah itu saja. Sehingga pengaturan ini adalah pengaturan yang tidak betul, salah, bertentangan dengan kepastian hukum kalau ada ini. Dua-duanya, itu ... ini yang ini karena pengaturan ini bisa menimbulkan tidak ... munculnya ketidakpastian, tapi yang tidak tepat adalah yang ini.

Oleh karena itu, yang ini minta dihapus di dalam Petitem, kan gitu, ya. Bisa dianu, ditangkap?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [50:22]

Bisa, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:23]

Baik, saya kira cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [50:26]

Terima kasih banyak masukannya, Yang Mulia.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Nah, saya hanya me ... menegaskan saja ya, tadi sudah lengkap semua itu tadi itu dari segi ... apa namanya ... ilmu perundangan-undangan itu, ya, yang ada sinkron yang horizontal, ada yang sinkron yang vertikal, gitu, ya. Itu nanti saya ulas lagi, ya, sebentar.

Tapi sebelumnya, Anda harus hati-hati, Para Pemohon ini kan mewakili badan hukum, begitu, ya. Jadi, harus jelas di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, apakah memang sebagai ketua umum ini satu, satu lagi ini sebagai ketua umum juga? Direktur?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [51:21]

Direktur, Yang Mulia.

111. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:22]

Nah, coba dilihat di situ, ya, harus dibuat nanti di perbaikan itu. Bahwa ini sebagai ketua organisasi, pasal ini, ya, ayat ini menyatakan bahwa ketua umum sendiri, atau haruskah dengan sekretaris jenderal, atau sekretarisnya, itu selalu ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu. Berhak mewakili badan hukum ini di muka pengadilan, di luar atau di dalam pengadilan. Itu selalu ada itu. Jadi diperhatikan. Jadi kalau hanya satu saja yang maju tahu-tahu dalam anggaran dasar itu diwajibkan harus tiga-tiga, malah mungkin dengan bendahara lagi. Nah itu, diperhatikan, ya, di situ nanti. Baik, itu sebagai ketua umum asosiasinya, asosiasi pekerja perikanan ini kan? Nah, sebagai ketua umum ini sudah benar enggak di anggaran dasar, anggaran rumah tangga berhak mewakili asosiasinya di pengadilan? Nah, itu. Satu lagi tadi sebagai direktur, ya, sebagai direktur dari PT Mirana Nusantara Indonesia. Nah, PT kan ada di situ ... apa namanya ... pengurus, atau harus semuakah pengurus, atau cukup direktur saja, di mana normanya? Nah, tunjukkan nanti pasal berapa, ayat berapa, di anggaran dasar atautah di anggaran rumah tangga dari badan hukum itu. Itu baru nanti jelas mereka ini berhak mewakili.

Nah, belum lagi masuk nanti ke Legal Standingnya, Legal Standingnya tadi sudah jauh disebutkan. Bagaimana ... di mana kerugian ... dugaan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon ini? Yang mewakili badannya, ya, mewakili badannya, di mana kerugiannya? Mereka susah mengatur anak buahnya karena pelaut ini dicampurkan dengan pekerja migran, gitu, kan? Apa kira-kira yang membuat adanya kerugian konstitusional? Berbeda dengan kerugian ekonomi, tadi sudah jelas kalau Yang Mulia Prof. Arief tadi, beda, jangan dilihat itu.

Jadi kalau kerugian hak konstitusional tadi itu ada halangan-halangan, ada ketidaksamaan, ada diskriminasi, ada ketidakjelasan, itu kelihatan dari norma itu. Saya sebagai pelaut atau saya sebagai pemimpin organisasi pelaut, saya melihat ini norma kok begini. Saya pas ada dirugikan saya, ada dugaan saya, saya rugi kalau norma ini diberlakukan. Nah, baru dibuktikanlah, dasarnya apa? Nah dasar pengujian, tadi ada empat tadi, ya, Pasal 28D, Pasal 28H sampai I, ya, itu harus dilihat di situ dulu. Ada enggak kerugian konstitusional saya dari kepastian hukumnya kah? Dari mana? Dari hak memperoleh pekerjaan yang sama kah? Itu nanti dilihat dulu, sementara itu di Legal Standing. Lihat dulu di mana kerugian konstitusional dengan menguraikan dari yurisprudensilah, kita bilang, yurisprudensi Mahkamah Agung itu, ya, A, B, C, D, E. Nah, itu jelas diuraikan itu semua, satu per

satu. Nanti kelihatan bahwa benar kalau nanti ini dikabulkan, maka hak kerugian kami tadi itu yang kami duga jelas dirugikan. Nah, itu jadi uraian A, B, C, D, E itu harus jelas itu, ya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu. Mengenai legal standing, ya, itu tadi.

Kembali dulu kepada objek, tadi sudah ditegaskan, ya, memang Undang-Undang Pekerja Migran, saya ulangi, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu kan sudah ada sejak tahun 2017 Undang-Undang Nomor 18, sedangkan Cipta Kerja itu mulai adanya perppu, sejarahnya terus, ya, Undang-Undang 11 dulu, ya, Tahun 2020, ya. Nah, sekarang sudah Undang-Undang Nomor 6/2023. Benarkah norma ini tetap eksis sebagaimana adanya semula di Undang-Undang Nomor 18/2017? Itu penting, ya. Seandainya Anda yakin bahwa itu masih eksis di undang-undang orisinalnya ... orisinalnya Saudara tidak perlu mencantumkan dalam hal Permohonan ini, di-juncto-kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Hanya barangkali uraian bahwa memang Undang-Undang Nomor 18/2017 ini memang ada perubahan, yaitu oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Namun norma ini masih tetap eksis di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007, itu harus ada ketegasan. Kalau Anda sudah punya ketegasan seperti itu, di hal ini tidak perlu panjang-panjang. Hanya nanti di dalam menguraikan norma yang mau diuji adalah ini, memang ada perubahan. Tapi tidak termasuk karena tiga ... tiga itu kriteria norma, ya, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu.

Pertama, dihilangkan, ya, dari norma asal itu atau dari undang-undang asal itu dihilangkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, dihilangkan. Ada yang diubah sebagian, diubah norma itu, ya, tidak dihilangkan seluruhnya, tapi diubah sebagian norma itu. Masih ada norma yang lama, tapi kalau ada norma yang baru sebagai hasil perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, maka itulah dasarnya, maka wajiblah menyebut Undang-Undang Cipta Kerja itu.

Nah, ada satu lagi, apakah itu yang Anda buat ini sekarang masih tetap eksis di undang-undang yang lama? Kalau masih itu, tetap saja Undang-Undang Nomor 18/2017 sebagai objek daripada Permohonan ini. Itu mengenai objeknya, ya.

Kemudian mengenai apa tadi yang sudah dikemukakan oleh Prof. Arief, kita tidak bicara di sini tentang soal sinkronnya undang-undang itu secara horizontal, ya. Kita di sini bicarakannya adalah sinkronnya secara vertikal, ya, teorinya Hans Kelsen, tadi sudah dijelaskan, undang-undang yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atas. Jadi ini, terhadap norma Pasal 4 ayat (1c) ini, di mana pertentangannya dengan konstitusi? Di situ yang paling harus jelas.

Bolehlah Anda mengatakan ada pertentangannya dengan undang-undang lain kenapa ini, ini, saya bantu tadi. Kalau ini yang mau Saudara perjelaskan dan untuk menegaskan bahwa ini sudah diatur tersendiri tanpa ada tadi *lex specialis*, maka Anda harus uraikan secara filosofinya, ya, secara filosofinya, bagaimana perbedaan pelaut itu dengan pekerja

migran? Secara filosofi. Kemudian secara sosiologis, sosiologisnya bagaimana? Beda. Karena itu para migran itu kan seperti ini, ya, budayanya seperti ini. Tapi kalau pelaut itu, pelaut awak kapal biasa dengan pelaut perikanan pun mungkin entah bisa pula dibedakan secara sosiologis.

Nah, terakhir secara yuridis, Anda sudah menyebut-nyebut tadi, ada Undang-Undang 17/2008, ada PP 22, ada International Maritime Organization, ya, ini semua adalah peraturan-peraturan yang harus sinkron dengan undang-undang di atasnya. Kalau Anda mengatakan dengan Undang-Undang Nomor 18/2017 tidak sinkron misalnya, tetapi yang sinkron dengan Undang-Undang 17/2008 tentang Pelayaran, misalnya, gitu, ya. Jadi ada nanti uraian itu secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, sehingga meyakinkan Mahkamah bahwa pengaturan yang ada di Pasal 4 ayat (1c) ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah uraian-uraian mengenai tadi ... apa namanya ... perhadapkan atau pertentangkan dengan dasar pengujian, kalau Anda tidak bisa menguraikan sampai empat, pilih dari yang empat itu. Atau cukup dengan Pasal 28D di ayat (1) saja, atau ayat (2), atau Pasal 28H, atau Pasal 28I yang Anda bisa pilih, tapi sudah yakin bahwa ada di situ yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tadi saya baca ada sepertinya kasus konkret. Saya mau tanya dulu, siapa yang dijadikan tersangka? Ini orangnya, Pemohon II ini secara pribadi?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:00:51]

Ya, Prinsipal kami, Yang Mulia.

113. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:53]

Secara pribadi dia jadi tersangka?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:00:54]

Betul, Yang Mulia.

115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:55]

Direktur pula?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:00:56]

Direktur, Yang Mulia.

117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:58]

Oh, kebetulan pas sekali, ya? Kok direktur pula yang dijadikan ... karena dia mungkin me ... mengepalai atau mempunyai perdagangan orang karena dia sebagai pemilik atau sebagai pengusaha?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:01:12]

Sebagai pemilik manning agency, Yang Mulia.

119. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:14]

Agency?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:01:14]

Ya.

121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:15]

Jadi, dia ditorsangkakan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:01:17]

Sekarang tersangka. Ditahan, Yang Mulia.

123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:17]

Ditahan. Nah, ini. Jadi menarik itu, Anda kemukakan kira-kira dasar penahanan ini, apa ini ... apakah dia melanggar pidana yang ada di Undang-Undang 18? Karena ada pidana kan, di Undang-Undang 18/2017 itu?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:01:37]

Betul, Pasal 86 (...)

125. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:37]

Jadi berdasarkan itu, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:01:39]

Betul, Yang Mulia.

127. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:40]

Itu dia. Jadi, tolong, itu boleh menjadi membantu. Bisa menegakkan ini sebagai juga legal standing, tapi hati-hati apakah dia, ya, aktual itu?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:01:53]

Aktual.

129. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:53]

Tapi dia ini di legal standing sedikit harus diubah. Bukan dia sebagai direktur, tapi mungkin sebagai yang langsung berkepentingan dengan norma itu. Ya, sebagai korban dia.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:02:09]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk formulasi Pasal 86, ketentuan pidana di Undang-Undang 18/2017, itu terkait dengan perusahaan yang tidak memiliki SIP2MI.

131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02:22]

Surat izin?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:02:22]

Surat izin untuk perekrutan awak kapal. Nah, sedangkan Prinsipal kami ini sudah mempunyai SIUPPAK.

133. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02:31]

Yang lain?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:02:31]

Dari Kementerian Perhubungan (...)

135. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02:34]

Jadi ada dua, ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:02:35]

Nah, di sini yang bisa dikenakan subjeknya adalah korporat, Yang Mulia, karena perusahaan keagenan.

Oleh karena itu, Prinsipal kami ini selaku direksi dari perusahaan keagenan.

137. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02:46]

Baik. Jadi, tolong nanti itu di ... dipertajam, ya, dipertajam itu mengenai soal si Pemohon II ini dipersangkakan mengenai soal Pasal 86, ya, Undang-Undang 18/2017.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:03:02]

Baik.

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03:03]

Nah, itu kira-kira, ya. Sehingga di Positanya tadi sudah. Pertentangan, ya, antara dasar pengujian yang Saudara kemukakan, yakin bahwa itulah dasar pengujian yang tepat dengan norma yang diuji. Uraikan. Nanti kelihatan di situ adakah ketidakpastian hukum, ataukah ketidaksamaan di hadapan hukum, atau yang lain-lain itu, Anda nanti bisa rembukan atau yakinkan di mana yang paling pas.

Baru di Petitem kalau memang itu yang Saudara inginkan. Bahwa ini tidak ... pengaturannya harus tersendiri berdasarkan uraian tadi, bolehlah Anda masuk ke Petitem yang seperti ini. Tapi kalau masih ragu, memang ada, ya, ada yang mungkin bisa diatur Di dalam PPMI ini atau perlindungan pekerja migran ini mungkin ada, tetapi kita harus pilih dulu. Khusus mengenai ini, ini, ini, ini, tidak perlu di Undang-Undang PPMI, misalnya seperti itu. Jadi, boleh menafsirkan, boleh dengan inkonstitusional bersyarat, misalnya. Nah, ini sebagai saran saja, tergantung Anda nanti yang mempelajarinya lebih lanjut, mana yang paling tepat. Tadi konsekuensinya kalau ini dicopot, dihilangkan, apa kira-kira pengaturannya? Tapi (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:04:26]

Sudah ada di ... sudah di undang-undang (...)

141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:28]

Nah, itu cobalah dipertimbangkanlah nanti, mana yang paling pas? Tapi kalau (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:04:32]

Mohon izin, Yang Mulia.

143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:28]

Sebentar dulu, nanti saja! Nah, itu pertimbangan Anda nanti, apakah ... apakah seperti ini Anda harus bertahan itu dihilangkan sama sekali, bertentangan dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Konsekuensinya adalah tidak ada pengaturan itu lagi nanti. Apakah menjadi ada kekosongan hukum apa tidak (*recht vacuum*), ya? Apakah juga pengaturan yang lain, yang ada di norma-norma lain di undang-undang ini menjadi rusak apa tidak kalau ini dihilangkan? Karena ini bisa berhubungan dengan norma-norma lain, ya. Coba diperhati ... dipelajari nanti, diperhatikan, tentu dari situ nanti Saudara bisa ngambil kesimpulan, "Oh, ini yang paling tepat."

Nah, itu berangkali yang bisa kami sampaikan, ya, untuk sementara ini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:05:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, mungkin saya agak kurang bisa menangkap tadi masukan dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, terkait dengan apabila Pasal 4 ini dicabut, kemudian ... karena tadi yang dibahas pada posisi Petitum, Yang Mulia. Apabila Pasal 4 dicabut, ini formulasinya kan masih nih ada di Undang-Undang 17/2008? Apakah itu perlu dimasukkan dalam Petitum atau ini cukup dalam rangkaian di Posita, Yang Mulia? Itu saja, Yang Mulia.

145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:06:00]

Mau ditanggapi, Prof? Silakan, Prof.

146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:02]

Penjelasan di Posita, tapi Petitumnya ini saja.

147. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:06:06]

Baik.

148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:07]

Enggak, kalau Pasal 4 ayat (1) huruf c dihapus, itu Pemohon masih tetap bisa dipidana atau enggak? Berarti dia tidak masuk pengiriman buruh migran, kan?

149. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:06:19]

Ya, betul, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:20]

Ya. Maksudnya, sekarang ini dia kena kasus, kemudian dia dipenjara adalah karena dia melanggar Pasal 4 ayat (1) karena dia dianggap sebetulnya mengirim tenaga kerja (...)

151. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:06:34]

Pelaut, dianggap mengirim (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:34]

Pelaut, tapi dianggap anu ... ilegal, kan?

153. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:06:38]

Betul, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:38]

Tenaga buruh migran itu, kan?

155. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:06:40]

Betul.

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:40]

Nah, oleh karena itu, kalau ini yang dicabut, berarti memang yang Anda kehendaki pasal ini enggak ada, kan?

157. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:06:45]

Betul, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:45]

Kalau itu, ya, sudah betul di Petitemnya minta konsti ...
inkonstitusional, harus dicabut.

159. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:06:54]

Oh, baik, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:54]

Sudah bet ... ini kalau begitu memang keinginannya, ya, Petitem
yang kayak demikian ini yang tepat memang sudah, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:07:00]

Baik, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:07:01]

Tapi nanti tolong dipelajari (...)

163. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:07:03]

Baik.

164. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]

Di ... memang itu keinginannya yang betul, kita kan enggak tahu.
Tapi saran saya, kalau memang konstruksi hukumnya begitu, berarti tadi
kita sudah anu, ya, Pak ... Yang Mulia Pak Manahan juga sudah
menyampaikan. Kerugian konstitusionalnya kalau begitu, ini aktual, tidak
potensial, sudah aktual. Karena dia ditahan berdasarkan pasal ini, kan?

165. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:07:28]

Betul, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:07:28]

Ya, terima kasih.

167. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:07:31]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:07:31]

Ya.

169. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:31]

Jadi, tergantung kepada Pemohon nanti mempertimbangkannya, ya. Seperti apa yang sudah disarankan itu tadi, itu kembali kepada Pemohon nanti untuk menentukan, menetapkan, "Oh, memang inilah yang kami harus ubah, kami harus buat seperti ini," kira-kira begitu.

Ada lagi, Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

170. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan, selaku Ketua Panel.

Nanti ini gini, ini saya setelah mendengar, ya, dan dari Permohonan ini, apakah ... ini pertanyaan saya adalah apakah hanya Pasal 4 ayat (1) huruf c saja yang ada kesalahan penempatan ini, ya, kalau tidak salah, ya? Ataukah jangan-jangan ada irisan pasal yang lain? Coba nanti dicermati, ya, dicermati. Karena biasanya kalau ... kan sebenarnya kan Pemohon ini menghendaki supaya ini karena penempatan ini di undang-undang salah, ya, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Tapi coba dipertimbangkan, apakah hanya pasal ini saja yang mengatur tentang pelaut? Ataukah ada yang lain? Ya ini, ini terserah, untuk nanti perbaikan. Kalau nanti itu dihilangkan, apakah ada konsekuensinya atau tidak, ya? Itu juga nanti di ... di ... kemudian untuk tadi Pemohon II yang sudah ditahan, ya, itu ada bukti penahanannya, ya?

171. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:09:06]

Ada, Yang Mulia, sudah kami sampaikan.

172. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:07]

Nah, itu ... sudah dilampirkan juga?

173. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:09:09]

Sudah, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:10]

Oh, sudah, ya. Prosesnya sekarang sampai di mana?

175. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:09:13]

Sekarang dalam ... sudah masuk ke saksi/ahli ... saksi/ahli, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:16]

Oh, sudah berproses?

177. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:09:18]

Sudah berproses, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:19]

Oke. Kami tidak akan masuk kasus konkret, ya, tapi paling tidak itu gambaran bahwa ada kerugian yang faktual, ya, untuk Pemohon II misalnya.

Oke, saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

179. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:31]

Baik, saya kira cukup, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:09:33]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih banyak, Yang Mulia.

181. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:34]

Nah, untuk perbaikan ini, Mahkamah memberi waktu kepada Pemohon ataupun Kuasanya untuk melakukan perbaikan selama 14 hari. Nanti dihitung hari ini menjadi hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sampai pukul 09.00 WIB, ya. Itu masa Anda bisa menyerahkan Perbaikan Permohonan ini, baik hard copy maupun soft copy di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan persidangannya nanti diberi tahu tersendiri, ya. Tapi Permohonannya ... Perbaikannya, ya, Perbaikannya itu harus sudah masuk di Mahkamah Konstitusi terakhir tanggal 24 Oktober 2023 itu pukul 09.00 WIB.

Baiklah, ya, jelaslah, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:10:26]

Jelas, Yang Mulia.

183. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:10:27]

Baik. Karena merasa persidangan ini kita anggap sudah cukup dan selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

